



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 4934/Pdt.G/2019/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

**Maman bin H. Sapii**, tempat/tanggal lahir Majalengka/04 Desember 1954, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Blok Mawar RT 008 RW 004 Desa Penyingkiran, Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, sebagai Penggugat I;

**Pepen Supendi bin Sapi'i**, tempat/tanggal lahir Bogor/01 April 1945, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kp Cipayung RT 003/003 Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai Penggugat II;

**Alis binti Sapi'i**, tempat/tanggal lahir Bogor 12 Juli 1965, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kp. Cipayung RT 003/003 Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai Penggugat III;

dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 06 Mei 2019 para Penggugat telah memberikan kuasa kepada Deni Firmansyah, S.H., Fitriati, S.H., Rosadi, S.H., dan Ikhsan Andriyas, S.H. advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Bellanova Country Mall, Jl. M.H Thamrin No. 8 Blok KS No.1 Sentul Bogor-16810, sebagai Para Penggugat;

Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 4934/Pdt.G/2019/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan

**HJ. Jubaedah binti Amat**, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Cibogo II RT 002 RW 005 Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat I;

**Hj. Mimin Aminah**, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kp. Cibogo II RT 002 RW 005 Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat II;

**Hj. Nunur Nurhasdian binti Edy Diana Baf**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kp. Cibogo II RT 002 RW 005 Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat III;

**H. Maman bin Edy Diana Baf**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tepat kediaman di Kp. Sadeng RT 004/002 Desa Sadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat IV;

**H. Ipang bin Edy Diana Baf**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kp. Sadeng RT 004/002 Desa Sadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat V;

**Andri bin Edy Diana Baf**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Sadeng RT 004/002 Desa Sadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat VI;

**Irma binti Edy Diana Baf**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Sadeng RT 004/002 Desa Sadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat VII;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Oktober 2019 Para Tergugat memberikan kuasa kepada Nandang Purnama, S.H., Elisabeth Puji Astuti, S.H., advokat dan konsultan hukum pada Kantor Purnama & rekan yang berkantor di Jalan Amal III No.22 RT.009 RW.001 Pondok Bambu, Duren Sawit Jakarta Timur, sebagai Para Tergugat;

Halaman 2 dari 15, Putusan Nomor 4934/Pdt.G/2019/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NY. Christine Somamiharja**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Salamiang No. 12 RT 005 RW 014 , Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Kota Bogor Timur Kota Bogor, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggl 08 Oktober 2019 memberikan kuasa kepada Buana Nucleus, S.H., & Rekan Advokat yang berkantor di Jalan Telaga Warna BV/No.12 Baranangsiang Indah Bogor, sebagai Turut Tergugat I;

**Sugihyono Kartarahardja, S.H.**, agama Islam, pekerjaan Notaris/PPAT, tempat kediaman di Kp. Gadog No. 9 Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, sebagai Turut Tergugat II;

**H. Syamsul** , agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Maseng RT 002 RW 005 Desa Warung Menteng Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor, sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4934/Pdt.G/2019/PA.Cbn tanggal 16 September 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober tahun 2015 telah meninggal dunia karena sakit seorang laki-laki bernama H. Parman bin H. Sapi'i dalam usia 68 tahun dan meninggal dalam keadaan beragama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat sebelum meninggal di Kp. Cibogo II RT 002 RW 005 Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 473.3/01/II/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Dalam hal ini untuk selanjutnya disebut sebagai Pewaris;

Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 4934/Pdt.G/2019/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya, PEWARIS telah menikah dengan seorang perempuan bernama HJ. JUBAEDAH BINTI AMAT (TERGUGAT I) dihadapan Pegawai Pentjatat Nikah (KUA) Ketjamatan Tjisarua, Daerah Tk. II/Kotapraja Bogor, berdasarkan Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No. 630/1966, tertanggal 29 Agustus 1966, dan selama menikahtidak dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Ketika Menikah PEWARIS berstatus Perjaka sedangkan TERGUGAT I (Istri PEWARIS) berstatus Janda 2 (dua) Kali, Menikah dan membawa 3 anak dari :
  - 3.1 Pernikahan Pertama dengan Alm. ABDUL FATAH, melahirkan anak laki-laki bernama Alm. EDY DIANA BAF;
  - 3.2 Pernikahan Kedua dengan Alm. ISKANDAR, melahirkan anak laki-laki bernama H. INDRA
4. Bahwa TERGUGAT I diketahui mempunyai 5 (lima) orang Cucu dari pernikahannya dengan Alm. ABDUL FATAH yaitu anak-anak dari Alm. EDY DIANA BAF yang masing-masing dalam perkara Aquo :
  - 4.1 Hj.NUNUR NURHASDIAN Binti EDY DIANA BAF disebut (TERGUGAT III)
  - 4.2 H. MAMAN Bin EDY DIANA BAF disebut (TERGUGAT IV)
  - 4.3 H. IPANG Bin EDY DIANA BAF disebut (TERGUGAT V)
  - 4.4 ANDRI Bin EDY DIANA BAF disebut (TERGUGAT VI)
  - 4.5 IRMA Bin EDY DIANA BAF disebut (TERGUGAT VII)
5. Bahwa TERGUGAT II adalah istri dari H. INDRA yaitu anak dari pernikahan Kedua TERGUGAT I dengan Alm. ISKANDAR;
6. Bahwa Pada saat meninggal dunia, kedua orang tua PEWARIS yang bernama H. SAPI'I bin. H. DUROHMAN dan ANAH binti. ARTAS. telah meninggal dunia terlebih dahulu dari PEWARIS;
7. Bahwa ayah PEWARIS yang bernama H. SAPI'I bin. H. DUROHMAN, semasa hidupnya telah menikah 3 (tiga) Kali, yaitu :
  - 7.1 Pernikahan Pertama dengan istri pertama yang bernama Almh. ACIH dan dari hasil pernikahannya telah memiliki anak perempuan

Halaman 4 dari 15, Putusan Nomor 4934/Pdt.G/2019/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Alm. Juhanah binti H. SAPI'I dan telah meninggal dunia pada 06 Oktober 2007 ;

7.2 Pernikahan kedua dengan IZOT binti H. MANSUR telah meninggal dunia pada tahun 1999 dan dari pernikahannya menghasilkan 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu H. PARMAN BIN H. SAPI'I (PEWARIS) ,

7.3 Pernikahan ketiga dengan Almh. ANAH Binti ARTAS dan dari pernikahannya menghasilkan 4 (Empat) orang anak yang masing-masing bernama :

- 1) SITI (sudah meninggal semasa bayi)
- 2) MAMAN Bin H. SAPI'I, lahir di Majalengka 04-12-1954(PENGGUGAT I)
- 3) PEPEN SUPENDI BIN SAPI'I, lahir di Bogor 01-04-1945(PENGGUGATII)
- 4) ALIS BINTI SAPI'I lahir di Bogor 12-07-1965(penggugatill);

8. Bahwa dengan demikian, pada saat meninggal dunia, PEWARIS meninggalkan seorang Istri dan 3 (Tiga) orang saudara sekandung yang masing-masing bernama:

- 1) HJ. JUBAEDAH BINTI AMAT, Istri Pewaris, Agama Islam (TERGUGAT);
- 2) MAMAN Bin H. SAPI'I, saudara kandung laki-laki Pewaris, agama Islam (PENGGUGAT I);
- 3) PEPEN SUPENDI BIN SAPI'I, saudara kandung Laki-laki Pewaris, agama Islam (PENGGUGAT II);
- 4) ALIS BINTI SAPI'I, saudara kandung perempuan Pewaris, agama Islam (penggugat ill);

9. Bahwa pada saat PEWARIS meninggal dunia, selain meninggalkan seorang Istri dan 3 (tiga) orang saudara Seayah PEWARIS sebagaimana tersebut pada point 7 (tujuh) diatas, PEWARIS juga meninggalkan harta waris yang didapatnya sebelum menikah / Setelah menikah dengan TERGUGAT I, yang berupa barang tidak bergerak yaitu :

Halaman 5 dari 15, Putusan Nomor 4934/Pdt.G/2019/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sebidang Tanah Sawah Seluas + 16.000 M2 ( Enam Belas Ribu Meter Persegi ) yang terletak di Kp. Cibogo RT 007 RW 002 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, sesuai dengan SPPT yaitu :

- a. Nomor : 32.03.091.011.019-0143.0 atas nama H. PARMAN dan
- b. SPPT Nomor : 32.03.091.011.019-0194.0 atas nama H. JUBAEDAH

Adapun batas-batas tanahnya sebagai berikut :

Sebelah Utara: Tanah rumah warga (Jupri)

Sebelah Timur : Tanah milik (H.Asep, Apud, Ujet, Ujang, Ki Sene)

Sebelah Barat: Tanah milik (H. Syarif)

Sebelah Selatan: Tanah Milik (Halim)

Bahwa, pembuatan SPPT atas nama Hj. JUBAEDAH sebatas untuk memudahkan pendataan Perpajakan dan menunjukan Harta Bersama antara PEWARIS dengan TERGUGAT I.;

10. Bahwa asal dari tanah waris milik PEWARIS tersebut di dapat dari jual - beli dari Masyarakat setempat semasa PEWARIS masih Hidup (sebelum menikah / Setelah menikah dengan TERGUGAT I) sehingga pada tahun 2015 baru diketahui luasnya setelah ada pengukuran seluas kurang lebih 16.000 M2 (enam belas ribu meter persegi) sesuai SPPT atas nama H. PARMAN BIN H. SAPI'I (PEWARIS);
11. Bahwa setelah PEWARIS Meninggal dunia tanpa alas Hak dan alasan “ alasan jelas harta peninggalan PEWARIS yaitu 12.000 M2 (Dua Belas Ribu Meter Persegi) yang merupakan bagian dari Objek Perkara A quo telah dinikmati dan di jual oleh bukan dari Bagian yang sah sebagai Ahli Waris PEWARIS;
12. Bahwa, terhadap HARTA WARISAN sebagaimana point 9 (sembilan) diatas yang belum dibagikan dan telah diperjual belikan terlebih dahulu oleh PARA TERGUGAT yaitu :
  - 12.1 TERGUGAT I menjual seluas kurang lebih 4.000 m2 (empat ribu meter persegi) kepada saudara NY. CHRISTINE SOMAMIHARJA (TURUT TERGUGAT 1) pada tahun 2016;
  - 12.2 TERGUGAT I menjual lagi harta warisan yang belum dibagi tersebut kepada saudara NY. CHRISTINE SOMAMIHARJA (TURUT

Halaman 6 dari 15, Putusan Nomor 4934/Pdt.G/2019/PA.Cbn





TERGUGAT 1) dengan menggunakan nama ANAK TIRI PEWARIS yaitu Alm. EDY DIANA BAF (orangtua TERGUGAT III s/d TERGUGAT VII) seluas kurang lebih 4.000 m2 (empat ribu meter persegi) pada tahun 2016;

12.3 TERGUGAT I menjual lagi kurang lebih seluas 4.000 m2 (empat ribu meter persegi) kepada Sdri. CHRISTINE SOMAMIHARDJA (TURUT TERGUGAT I) atas nama Istri dari anak TERGUGAT I (H. INDRA ) yaitu yang bernama HJ. MIMIN AMINAH (TERGUGAT II) pada tahun 2016;

13. Bahwa, Jual Beli tersebut telah dibuatkan AKTA JUAL BELI dihadapan Notaris/PPAT SUGHIYONO KARTARAHARDJA, S.H. (TURUT TERGUGAT II);

14. Bahwa, yang menjadi PERANTARA jual beli antara TERGUGAT I dengan TURUT TERGUGAT I adalah Sdr. H. SYAMSUL (TURUT TERGUGAT III ).;

15. Bahwa dari Harta warisan PEWARIS tersisa 4000 M2 (Empat Ribu Meter Persegi) yang terletak di Kp. Cibogo RT 007 RW 002 Desa Cipayang Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, sesuai dengan SPPT yaitu: 32.03.091.011.019-0143.0 atas nama H. PARMAN, Adapun batas-batas tanahnya sebagai berikut :

Sebelah Utara: Tanah rumah warga (Jupri)

Sebelah Timur : Tanah milik (H.Asep, Apud, Ujet, Ujang, Ki Sene)

Sebelah Barat: Tanah milik (H. Syarif)

Sebelah Selatan: Tanah Milik (Halim)

16. Bahwa telah terjadi kesepakatan penyerahan tanah waris H. PARMAN Bin H. SAPI'I seluas 4.000 M2 oleh istri Pewaris HJ. JUBAEDAH BINTI AMAT (TERGUGAT I) kepada adik kandung PEWARIS yaitu PARA PENGGUGAT tertanggal 31 Juli 2016, namun TERGUGAT I membatalkan surat penyerahan tanah waris seluas 4.000 M2 (Empat Ribu Meter Persegi) tersebut di Pengadilan Negeri Cibinong dengan nomor Putusannya 162/Pdt.G/2017/PN.Cbi tertanggal 20 Maret 2018 maka PARA PENGGUGAT kembali meminta untuk di tetapkan harta waris PEWARIS seluruhnya sejumlah 16.000 M2 (Enam Belas Ribu Meter Persegi) sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta waris PEWARIS dan menetapkan bagian waris kepada masing-masing AHLI WARIS;

17. Bahwa sisa tanah warisan milik PEWARIS dari 16.000 M2 (Enam Belas Ribu Meter Persegi) menjadi seluas 4.000 M2 (Empat Ribu Meter Persegi), tanah tersebut telah ada pembebasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Bendungan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane dan uang pembebasan atas tanah tersebut telah dititipkan di Pengadilan Negeri Cibinong dengan jumlah nilai Pembebasan sebesar Rp. 2.859.905.000 (dua milyar delapan ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima ribu rupiah). Melalui Putusan Nomor :01/Pen.Pdt/P.Cons/2019/PN.Cbi.;
18. Bahwa Jumlah Tanah Warisan PEWARIS yang telah di jual oleh PARA TERGUGAT sebesar 12.000 M2 (Dua Belas Ribu Meter Persegi) Kepada TURUT TERGUGAT I dengan menggunakan SURAT KESEPAKATAN PENYERAHAN TANAH HAK MILIK ADAT tertanggal 31 Juli 2016, dimana hasil penjualan atas tanah warisan tersebut PARA PENGGUGAT tidak menikmatinya.;
19. Bahwa, dengan telah meninggalnya PEWARIS, Para Ahli waris dari Alm. H. PARMAN BIN H. SAPI'I baik Isteri ( TERGUGAT I ) maupun adik-adik seayah PEWARIS (PARA PENGGUGAT) Belum memohon dan atau mengajukan Penetapan Ahli waris dan Pembagian Harta Warisan ke Pengadilan Agama.;
20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo untuk memutuskan menetapkan secara hukum Almarhum H. PARMAN BIN H. SAPI'I (PEWARIS) telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober tahun 2015 dan menetapkan para Ahli Waris yang sah dan berhak atas harta PEWARIS yaitu sebagai berikut:
  - 1) HJ. JUBAEDAH BINTI AMAT Istri Pewaris, Agama Islam (TERGUGAT);

Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 4934/Pdt.G/2019/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) MAMAN BIN H. SAPI'I, saudara kandung laki-laki Pewaris, agama Islam (PENGGUGAT I);
  - 3) PEPEN SUPENDI BIN SAPI'I, saudara kandung Laki-laki Pewaris, agama Islam (PENGGUGAT II);
  - 4) ALIS BINTI SAPI'I, saudara kandung perempuan Pewaris, agama Islam (penggugat ill);
21. Bahwa oleh karena seluruh harta sebagaimana tersebut pada Posita Point 8 (delapan) diatas adalah milik PEWARIS dan hingga saat ini belum pernah dilakukan pembagian waris terhadap Para Ahli Waris, maka PARA PENGGUGAT memohon agar seluruh harta tersebut ditetapkan sebagai Harta Waris PEWARIS serta menetapkan bagian hak waris masing-masing Ahli Waris atas harta peninggalan Almarhum H. PARMAN BIN H. SAPI'I (PEWARIS) menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku;
22. Bahwa karena telah ditanda tangannya SURAT KESEPAKATAN PENYERAHAN TANAH HAK MILIK ADAT milik H. PARMAN Bin H. SAPI'I (PEWARIS) seluas 4.000 M2 oleh istri Pewaris HJ. JUBAEDAH BINTI AMAT (TERGUGAT I) kepada adik kandung PEWARIS yaitu PARA PENGGUGAT Tertanggal 31 Juli 2016, adalah bagian dan hak dari PARA PENGGUGAT, dan tanah tersebut telah ada pembebasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Bendungan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, maka uang pembebasan tanah yang di titipkan di Pengadilan Negeri Cibinong menjadi hak PARA PENGGUGAT;
23. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini agar tidak sia-sia (illusoir), maka PARA PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk mentaati putusan Pengadilan Agama Cibinong secara suka rela, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, maka mohon agar dilakukan eksekusi sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris;
- Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15, Putusan Nomor 4934/Pdt.G/2019/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Almarhum H. PARMAN BIN H. SAPI'I telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober tahun 2015;
3. Memutuskan menetapkan Para Ahli Waris PEWARIS (Almarhum H. PARMAN BIN H. SAPI'I) yang sah dan berhak atas harta waris PEWARIS adalah sebagai berikut:
  - 1) HJ. JUBAEDAH BINTI AMAT, Istri Pewaris, Agama Islam (TERGUGAT I);
  - 2) MAMAN BIN H. SAPI'I, saudara kandung laki-laki Pewaris, agama Islam (PENGUGAT I);
  - 3) PEPEN SUPENDI BIN SAPI'I, saudara kandung laki-laki Pewaris, agama Islam (PENGUGAT II);
  - 4) ALIS BINTI SAPI'I, saudara kandung perempuan Pewaris, agama Islam (pengugat III);
4. Menetapkan harta-harta peninggalan warisan PEWARIS berupa:

Sebidang Tanah Sawah Seluas + 16.000 M2 ( Enam Belas Ribu Meter Persegi ) yang terletak di Kp. Cibogo RT 007 RW 002 Desa Cipayung Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor, sesuai dengan SPPT Nomor : 32.03.091.011.019-0143.0 atas nama H. PARMAN dan SPPT Nomor : 32.03.091.011.019-0194.0 atas nama H. JUBAEDAH;

Adapun batas-batas tanahnya sebagai berikut :

Sebelah Utara: Tanah rumah warga (Jupri)

Sebalah Timur : Tanah milik (H.Asep, Apud, Ujet, Ujang, Ki Sene)

Sebalah Barat: Tanah milik (H. Syarif)

Sebalah Selatan: Tanah Milik (Halim)

Sebagai Harta Waris PEWARIS dan menjadi hak waris para Ahli Waris;
5. Menetapkan bagian hak waris masing-masing ahli waris atas harta Waris Almarhum H. PARMAN BIN H. SAPI'I (PEWARIS) menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku;
6. Menetapkan tanah warisan milik PEWARIS dari 16.000 M2 (Enam Belas Ribu Meter Persegi) yang telah dijual seluas 12.000. M2 (Dua Belas Ribu Meter persegi) terlebih dahulu oleh PARA TERGUGAT yaitu :

Halaman 10 dari 15, Putusan Nomor 4934/Pdt.G/2019/PA.Cbn



- 6.1 Tergugat I menjual seluas kurang lebih 4.000 m2 (empat ribu meter persegi) kepada saudara NY. CHRISTINE SOMAMIHARJA (TURUT TERGUGAT 1) pada tahun 2016;
- 6.2 TERGUGAT I menjual lagi harta warisan yang belum dibagi tersebut kepada saudara NY. CHRISTINE SOMAMIHARJA (TURUT TERGUGAT 1) dengan menggunakan nama ANAK TIRI PEWARIS yaitu Alm. EDY DIANA BAF (orangtua TERGUGAT III s/d TERGUGAT VII) seluas kurang lebih 4.000 m2 (empat ribu meter persegi) pada tahun 2016;
- 6.3 TERGUGAT I menjual lagi kurang lebih seluas 4.000 m2 (empat ribu meter persegi) kepada Sdri. CHRISTINE SOMAMIHARDJA (TURUT TERGUGAT I) atas nama Istri dari anak TERGUGAT I (H. INDRA ) yaitu yang bernama HJ. MIMIN AMINAH (TERGUGAT II) pada tahun 2016;

Adalah bagian harta Warisan PEWARIS untuk TERGUGAT I

7. Menetapkan sisa tanah warisan milik PEWARIS dari 16.000 M2 (Enam Belas Ribu Meter Persegi) menjadi seluas 4.000 M2 (Empat Ribu Meter Persegi), tanah tersebut telah ada pembebasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Bendungan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane dan uang pembebasan atas tanah tersebut telah dititipkan di Pengadilan Negeri Cibinong dengan jumlah nilai Pembebasan sebesar Rp. 2.859.905.000 (dua milyar delapan ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima ribu rupiah). Melalui Putusan Nomor :01/Pen.Pdt/P.Cons/2019/PN.Cbi;
8. Memerintahkan kepada Pengadilan negeri Cibinong yang diberi wewenang terhadap uang pengantian Hak atas tanah Sisa dari 16.000 M2 (Enam Belas Ribu Meter Persegi) milik Pewaris menjadi 4000 M2 (Empat Ribu Meter Persegi), yang di uangkan senilai Rp. 2.859.905.000 (dua milyar delapan ratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Para Ahli Waris PEWARIS (Almarhum H. PARMAN BIN H. SAPI'I) yang sah dan berhak atas harta waris PEWARIS adalah sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 15, Putusan Nomor 4934/Pdt.G/2019/PA.Cbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1 MAMAN BIN H. SAPI'I, saudara kandung laki-laki Pewaris, agama Islam (PENGGUGAT I);
- 8.2 PEPEN SUPENDI BIN SAPI'I, saudara kandung Laki-laki Pewaris, agama Islam (PENGGUGAT II);
- 8.3 ALIS BINTI SAPI'I, saudara kandung perempuan Pewaris, agama Islam (penggugat III);

Dengan bagian-bagian menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku;

9. Menetapkan tanah seluas 4000 M2 (empat ribu meter persegi) sesuai SURAT KESEPAKATAN PENYERAHAN TANAH HAK MILIK ADAT milik H. PARMAN Bin H. SAPI'I (PEWARIS) yang ditandatangani oleh istri Pewaris HJ. JUBAEDAH BINTI AMAT (TERGUGAT I) kepada adik kandung PEWARIS yaitu PARA PENGGUGAT Tertanggal 31 Juli 2016, yang telah ada pembebasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Bendungan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, maka uang pembebasan tanah yang di titipkan di Pengadilan Negeri Cibinong adalah bagian dan hak PARA PENGGUGAT;
10. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk mentaati putusan Pengadilan Agama Cibinong ini secara suka rela, dan apabila pembagian harta waris tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, maka akan dilakukan eksekusi sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing ahli waris;
11. Menetapkan biaya perkara biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat hadir sendiri serta didampingi kuasa hukumnya di persidangan, Para Tergugat hadir didampingi kuasa hukumnya, Turut Tergugat I hadir diwakili kuasa hukumnya, dan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Halaman 12 dari 15, Putusan Nomor 4934/Pdt.G/2019/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di muka persidangan Para Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Para Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Para Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dicabut, maka sesuai pasal 181 HIR, biaya perkara harus dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4934/Pdt.G/2019/PA.Cbn dicabut;

*Halaman 13 dari 15, Putusan Nomor 4934/Pdt.G/2019/PA.Cbn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.966.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Arwendi sebagai Ketua Majelis, Drs. Supyan Maulani, M.Sy. dan Dra. Yumidah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Supyan Maulani, M.Sy.**

**Drs. Arwendi**

**Dra. Yumidah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Retno Sulis Setiyani, S.H.I.**

Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 4934/Pdt.G/2019/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	3.800.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 3.916.000,-

(tiga juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah)